

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- a. Ketentuan doktrin indemnitas yang diatur dalam KUHD juga diterapkan/diberlakukan pada polis asuransi *property all risk – standard munich re* dalam penetapan dan penyelesaian besarnya ganti rugi. Penerapan doktrin indemnitas berlaku pada polis asuransi *Property All Risk – Standard Munich Re* bila tertanggung tidak dapat melaksanakan *reinstatement* sesuai dengan ketentuan-ketentuan *reinstatement* yang diatur dalam polis yaitu tertanggung telah melewati batas maksimum 12 bulan untuk melakukan pemulihan kembali, dan tertanggung tidak mengajukan secara tertulis dalam waktu 6 bulan kepada penanggung untuk meminta perpanjangan waktu agar dapat melakukan proses *reinstatement*, dan atas keinginan tertanggung sendiri untuk tidak melaksanakan *reinstatement* dan menerima penggantian secara *indemnity basis*.
- b. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan atas perkara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk tidak tepat dan hakim masih belum memahami isi polis asuransi *property all risk – standard munich re* termasuk klausul *reinstatement value clause*. Sedangkan untuk putusan dan pertimbangan hakim arbitrase *ad-hoc* untuk perkara PT. Jakarta Steel Megah Utama melawan PT. Asuransi Sinar Mas dkk dalam memberikan pertimbangannya sudah berdasarkan kondisi – kondisi polis asuransi *property all risk – standard munich re*, karena dalam arbitrase kedua belah pihak, pemohon dan termohon dalam arbitrase telah menunjuk arbitrator-arbitrator yang sudah mempunyai keahlian dalam bidang asuransi.
- c. Dalam hal tertanggung hendak mengajukan klaim harus melihat prosedur-prosedur klaim yang telah diatur dalam isi polis. Dalam polis asuransi

property all risk – standard munich re telah diatur prosedur klaim secara garis besar dan pada prakteknya Perusahaan Asuransi dengan kebijakannya masing-masing khususnya berkaitan dengan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan bagi perusahaan asuransi untuk menilai atau mentaksir nilai kerugian yang dialami tertanggung.

- d. Ketentuan penyelesaian sengketa yang diatur dalam polis asuransi *property all risk - standard munich re* bahwa sengketa diselesaikan melalui jalur arbitrase apabila terjadi perselisihan mengenai jumlah klaim antara Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung dengan Tertanggung. Sengketa yang bukan karena perselisihan jumlah penggantian kerugian dapat diajukan ke Pengadilan. Pada kasus Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk, hakim telah salah memberikan pertimbangan hukum. Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan klausul penyelesaian sengketa arbitrase untuk pembayaran secara *indemnity* dan pembayaran secara *reinstatement* terdapat dalam *reinstatement value clause* adalah tidak tepat. Klausul penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase tidak menyatakan untuk sengketa mengenai perselisihan jumlah pembayaran klaim adalah untuk penggantian klaim secara *indemnity*. Ketidakpahaman hakim dalam memahami kontrak asuransi mengakibatkan hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya menjadi tidak tepat.

5.2. Saran

- a. Karena hakim selaku penegak hukum masih kurang memahami mengenai doktrin indemnititas, telah mengakibatkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan belum sesuai dengan pengertian dari doktrin indemnititas tersebut dan klausul –klausul dalam polis yang sangat menentukan apakah klaim yang diajukan tertanggung tersebut sudah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam Polis atau tidak, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan perusahaan asuransi

untuk menyelesaikan perkara di pengadilan. Oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi prinsip-prinsip asuransi kepada para penegak hukum khusus hakim-hakim peradilan umum oleh asosiasi perasuransian.

b. Bahwa dikarenakan kurang pemahaman prinsip-prinsip asuransi oleh para penegak hukum maka sebaiknya diperlukan keterangan – keterangan saksi ahli di bidang asuransi untuk setiap pemeriksaan perkara sengketa klaim asuransi, sehingga baik pertimbangan hakim dan putusan pengadilan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi dan polis asuransi.

c. Bahwa untuk mencegah terjadinya sengketa antara tertanggung dan Penanggung dalam hal ini Perusahaan Asuransi sebaiknya penanggung dapat menjelaskan kondisi polis kepada tertanggung baik ketika hendak menawarkan polis asuransi maupun ketika telah terjadi sengketa klaim. Hal ini memang tidak menjamin sengketa klaim tidak ada namun hal tersebut diharapkan akan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa klaim.

